

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KANOR DISPENDA BAGANSIAPI API DI KABUPATEN ROKAN HILIR

2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten lama di Provinsi Riau dari hasil yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Dengan demikian dalam rangka kelancaran ekonomi daerah dengan kewenangan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan atas desentralisas. Yang memiliki potensi baik itu potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dilihat dari variable lingkungan yang menunjuk kepada lingkungan naural (Physical Enviroment). Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas 8.941 km dan penduduk sejumlah 394.771 jiwa, Rokan Hilir terbagi dalam 13 kecamatan yaitu :

- a) Kecamatan Bangko
- b) Kecamaan Sinaboi
- c) Kecamatan Rimba Melintang
- d) Kecamatan Bangko Pusako
- e) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan
- f) Kecamatan Tanah Putih
- g) Kecamatan Kubu
- h) Kecamatan Bagan Sinembah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Kecamatan Pujud
- j) Kecamatan Simpang Kanan
- k) Kecamatan Pasir Limau Kapas
- l) Kecamatan Batu Hampar
- M) Kecamatan Rantau Kopar

Dinas pendapatan daerah di bentuk berdasarkan perda no. 12 Tahun 2007, Bab XIII pasal 53 – 57. Sebagai instansi daerah, Dinas pendapatan Daerah (DISPENDA) bertugas untuk melayani masyarakat, bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati Rokan Hilir.

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir

2.2.1 Visi

Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah melalui aparat yang ramah, profesional dan inopatif. Optimalisasi upaya yang terbaik atau menguntungkan dalam melakukan intensifikasi dan ekstentifikasi.

- a) Ramah adalah Sikap dan perilaku yang baik dalam menyenangkan yang ditunjukkan oleh aparatur Dina Pendapatan, tutur kata, maupun sikap dalam berkomunikasi dan pelayanan pada wajib pajak dan retribusi.
- b) Professional Aparatur yang memiliki kemampuan dan keahlian (skil) dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Inovatif

Aparatur yang mampu melakukan pembayaran (kreasi baru) dalam peningkatan penerimaan daerah.

2.2.2 Misi

- a) Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
- b) Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan retribusi.
- c) Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur pendapatan daerah.
- d) Meningkatkan produktivitas pegawai.

2.2.3 Tujuan

- a) Meningkatkan kegiatan intensifikasi pendapatan daerah.
- b) Meningkatkan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- c) Meningkatkan pelayanan prima kepada wajib pajak.
- d) Meningkatkan sosialisasi produk-produk hukum pajak dan retribusi daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4 Sasaran


- a) Terlaksananya tingkat pencapaian target pendapatan daerah minimal 5% dari tahun sebelumnya.
- b) Terlaksananya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru ditetapkan dengan peraturan daerah.
- c) Terlaksananya pelayanan dan penyampaian SKPD/SKRD, dan administrasi tepat waktu.
- d) Terlaksananya penyelesaian administrasi pajak dan retribusi daerah yang cepat dan tertib
- e) Terlaksananya penagihan pajak dan retribusi daerah dengan baik dan akuntabel.
- f) Terlaksananya pencapaian realisasi pendapatan daerah.
- g) Terpenuhinya kebutuhan kerja yang nyaman dan harmon.



2.2.5 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil

Pada gambar menunjukkan struktur organisasi dinas pendapatan daerah kabupaten Rokan Hilir.

Gambar 2.1 SRUKTUR ORGANISASI PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN KABUPATEN ROHIL



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3 Uraian Tugas

2.3.1 Kepala Dinas Pendapatan

Dinas pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretarian dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasi, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan pembantu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pendapatan.
- b) Perumusan kebijakan perencanaan penerimaan dibidang pendapatan.
- c) Mengkoordinasikan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan serta pengawasan dibidang pendapatan.

2.3.2 sekretariat

Sekretariat Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan kesekretarian dan merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan, kegiatan dinas pendapatan.

Untuk melaksanakan tugas mempunyai fungsi seagai berikut:

- a) Penyelenggaraan administrasi sekretariat dinas pendapatan.
- b) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian dinas pendapatan.
- c) Penyelenggaraan program dan perencanaan dinas pendapatan.

2.3.3 Sub bagian Umum Dan ke Pegawaian

Sub bagian umum dan pegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagaian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan administrasi sekretariat dinas pendapatan.
- b) Pembinaan dan pengawasan kepegawaian dinas pendapatan.
- c) Penyelenggaraan program dan perencanaan dinas pendapatan.

2.3.4 Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagaian yang mempunyai tugas untuk membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan kebijakan urusan keuanagan. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan. Untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pembinaan administrasi keuangan.
- b) Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan administrasi keuangan.
- c) Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan.

2.3.5 Sub Bagian Perencanaan Program

- a) Sub bagian perencanaan program di pimpin oleh seorang kepala sub bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan perencanaan program. Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala sub bagian perencanaan program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- b) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan, kebijakan teknis serta, pedoman dan petunjuk teknis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program.

- c) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi tentang dinas.

2.3.6 Bidang Pendapatan Asli Daerah

Bidang pendapatan asli daerah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pendapatan asli daerah. Seksi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pendataan objek wajib pajak dan subjek pajak serta retribusi daerah.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan kebertan atas ketetapan pajak dan retribusi daerah.
- c) Mengkoordinasikan program kerja pendapatan asli daerah.

2.3.7 Bidang Penagihan Dan Pembukuan

Bidang penagihan dan pembukuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang penagihan dan pembukuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala bidang penagihan dan pembukuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyajian dan penyelenggaraan bahan tunggakan dan pelaporan realisasi pendapatan.
- b) Penyiapan pembukuan dan realisasi penerimaan.
- c) Penyelenggaraan-penyelenggaraan verifikasi dan penagihan pajak retribusi daerah yang telah jatuh tempo.

2.3.8 Bidang Bagi Hasil Pendapatan

Bidang bagi hasil pendapatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pendapatan hasil daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala bidang pendapatan asli daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pendataan objek wajib pajak dan subjek pajak serta retribusi daerah.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan dan pelayanan keberatan atas ketentuan pajak dan retribusi daerah.
- c) Mengkoordinasikan program kerja pendapatan asli daerah.

2.3.9 Bidang Perencanaan Program

Bidang perencanaan program dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kepala sub bagian perencanaan program mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan Perundang-Undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program.
- b) Mengkoordinasikan usulan setiap bidang, pengelolaan data serta informasi tentang dinas.
- c) Melakukan penyiapan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan perencanaan dan penyusunan program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.